



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Budi Kusworo Bin Herman Sasro Wardoyo, Nik: 5371060105580001, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 Dokter Hewan, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal di Jalan Timor Raya, RT.012/RW.004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No HP : 081 356 916 108/ 081 220 400 192, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Sri Purwanti Binti Meslan, Nik : 5371065504660001, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Timor Raya, RT.012/RW.004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya untuk lebih memudahkan penyebutan dalam penetapan ini, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, telah mengajukan permohonan pada tanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dalam register perkara permohonan dengan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.KP tanggal 14 Oktober 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Halaman

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 PEMOHON I (**BUDI KUSWORO BIN HERMAN SASRO WARDOYO**) dan PEMOHON II (**SRI PURWANTI BINTI MESLAN**) telah melangsungkan pernikahan di rumah Saryono (sahabat PEMOHON I) yang beralamat di Jalan Kota kaya I No.36 Perumnas Kota kupang, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut Agama Islam.
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah sahabat PEMOHON I yang beralamat di Jalan Kota kaya I No.36 Perumnas Kota kupang dan yang menikahkan pada saat itu walinya adalah Suhari (Kakak kandung PEMOHON II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Soponyono (Sahabat PEMOHON I) dan Sasongko Sulistiyo (Sahabat PEMOHON I) dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan sebuah Al-Qur'an
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara PEMOHON I dan PEMOHON II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusuan.
4. Bahwa sebelum menikah PEMOHON I berstatus Jejaka dan PEMOHON II berstatus Janda.
5. Bahwa sejak pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II tidak memiliki buku nikah dari KUA setempat.
6. Bahwa sejak pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II hidup rukun dan Harmonis dan tidak mempunyai anak .
7. Bahwa karena PEMOHON I dan PEMOHON II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, oleh karenanya PEMOHON sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama kelas 1 B Kupang untuk mendapatkan kutipan akta nikah.
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara PEMOHON I **BUDI KUSWORO BIN HERMAN SASRO WARDOYO** dengan PEMOHON II (**SRI PURWANTI**

Halaman 2 dari 6 Halaman

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI MESLAN) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Maret 2017 di rumah Saryono (sahabat Pemohon I) yang beralamat di Jalan Kota kaya I No.36 Perumnas Kota kupang

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari, akan tetapi sampai saat ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa dalam persidangan Pemohon I menyatakan bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan wanita lain, maka Majelis Hakim menyatakan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II halaman 145 permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang akan tetapi sampai saat ini ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut dan oleh karenanya permohonan ini telah memenuhi persyaratan untuk diproses;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam setelah berlakunya Undang-Halaman 3 dari 6 Halaman

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal pada alamat tersebut dalam surat permohonan, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon I menyampaikan bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II ternyata Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya". Bahwa ketika Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, Pemohon I belum mendapatkan izin dari Pengadilan, yang karenanya perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka pemeriksaan permohonan pegesahan perkawinan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak diterima, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onsvankelijk verklaard*);

Halaman 4 dari 6 Halaman

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1442 H oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Mansyur

Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fatimah Mahben, S.Ag, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

Halaman 5 dari 6 Halaman

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan PI dan P II	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)	